



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board



Nomor : 43 /LPJK/D/XII/2011
Lampiran :

Jakarta, 07 Desember 2011

Kepada Yth. :

1. Ir. Tri Widjajanto J. MT (Ketua)
2. DR. Ir. Putut Marhayudi (Wakil Ketua I)
3. Prof. DR. Ir. Wiratman W (Wakil Ketua II)
4. DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi (Wakil Ketua III)

di -

Jakarta

Perihal : Peringatan

Dengan hormat,

Berkenaan dengan beberapa peraturan yang Saudara tandatangani yang mengatasnamakan Pengurus LPJK, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah atau membuat Peraturan LPJK mengingat Lembaga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah LPJK yang didirikan berdasarkan AD/ART LPJK, dan setelah kami kaji ternyata:

1. Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi merupakan plagiat dari Peraturan LPJK Nomor 11a tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
2. Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi merupakan plagiat dari Peraturan LPJK Nomor 12a tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi .
3. Peraturan LPJK Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi merupakan plagiat dari Keputusan

Grha LPJK Nasional

LPJK Nomor 25/KPTS/LPJK/D/III/2011 tentang Tata Cara Registrasi Tenaga Ahli/Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi.

Sehubungan dengan hal itu kami mengingatkan Saudara untuk segera mencabut Peraturan LPJK tersebut karena tindakan Saudara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



Ir. Rendy Lamadjido, MBA
Ketua Umum



Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH
Sekretaris Umum

Tembusan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua dan Para Wakil Ketua DPR Republik Indonesia.
4. Ketua dan Anggota Komisi III DPR Republik Indonesia
5. Ketua dan Anggota Komisi V DPR Republik Indonesia
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
7. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
8. Deputi Bidang Perundang-undangan Kesekretariatan Negara Republik Indonesia
9. Deputi Bidang Infrastruktur, Bappenas
10. Deputi Infrastruktur & Pengembangan Wilayah, MP3EI, Kementerian Perekonomian
11. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
12. Para Gubernur seluruh Indonesia
13. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia
14. LPJK Daerah seluruh Indonesia
15. Pimpinan Asosiasi Perusahaan dan Profesi Jasa Konstruksi Seluruh Indonesia
16. Dewan Pengurus dan Bapel LPJK Nasional dan Daerah Seluruh Indonesia.
17. Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK) seluruh Indonesia
18. Peninggal